

**PEMERINTAH KOTA JAMBI**  
**DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**


Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmpfsp@jambikota.go.id  
**J A M B I - 36128**

**IZIN PENYELENGGARAAN PELATIHAN LEMBAGA SWASTA**

Nomor : 420/ 23 /DPMPTSP/2021

Berdasarkan Peraturan Daerah Jambi Nomor 34 Tahun 2002 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah dan berdasarkan Surat Permohonan dari **LKP USI MODIST** tanggal 07 Juli 2021 diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah kepada :

Nama Lembaga



Jenis Kursus

Nama Pimpinan

Alamat

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
2. Dilarang mengalihkan dan memindahkan tanggungan Izin kepada pihak lain.
3. Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang ( meregistrasi ) setiap satu kali setahun paling lama 1 ( satu ) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan kegiatan harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 19/08/2026

Ditetapkan di : Jambi  
 Pada tanggal : 19/08/2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU





**PEMERINTAH KOTA JAMBI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmpfsp@jambikota.go.id  
**J A M B I - 36128**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**Nomor : 420/ 23 /DPMPTSP/2021**

**TENTANG  
PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA  
PENDIDIKAN KURSUS SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS LAINNYA**

## KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

**Membaca** : Surat permohonan izin Menyelenggarakan Pendidikan Kursus **Pelatihan Lembaga Swasta Sejenis Lainnya** Dari **SUSI MARLINA, A.Md** selaku pemilik penyelenggaraan Pendidikan Kursus **LKP USI MODIST** tanggal 07 Juli 2021 serta lampiran-lampirannya.

**Menimbang** :

- a. Bahwa berdasarkan hasil Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Jambi No.PK.02.00/1633/Rekomendasi LKP/PAUD-PNF/2021 Tanggal 29 Juli 2021 Kota Jambi kepada tersebut diatas dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Kursus.
- b. Bahwa Izin Penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Memperhatikan** :

1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintahan No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Daerah Kota Jambi No. 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2010 Nomor. 9).
6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).
7. Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin penyelenggaraan kursus kepada :

Nama lembaga : LKP USI MODIST  
Jenis Pendidikan : MENJAHIT, BORDIR, SULAM & PEWARNAAN KAIN  
Alamat : JL. TP. SRIWIJAYA RT. 01 NO. 15  
Kelurahan : RAWA SARI  
Kecamatan : ALAM BARAJO  
Nama Pimpinan : SUSI MARLINA, A.Md  
NIB : 0220209791246

Kedua : Izin Penyelenggaraan kursus tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal 19/08/2021

Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Kurikulum Kursus tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah.
4. Pemegang Izin harus melakukan pendaftaran ulang ( meregistrasi ) setiap satu kali setahun paling lambat 1 ( satu ) bulan menjelang tanggal jatuh tempo berakhir.
5. Pelaksanaan kursus harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 19/08/2021

